



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gede Cidra
2. Tempat lahir : Karangasem
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/20 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : In,donesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Bukit Paon Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Gede Cidra ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkara:PDM-40/Kr.Asem/07/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-undang R.I Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* ", yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I GEDE CIDRA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa **I GEDE CIDRA** berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa **I GEDE CIDRA** tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **I GEDE CIDRA** sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit Alat Berat berupa excavator merk Kobelco SK 200 Warna Hijau Tosca;
  2. 1 (satu) Unit Ayakan Pasir (Gabres);  
**(Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa I GEDE CIDRA)**
  3. 2 (dua) buah Jirigen warna biru yang berisi BBM Jenis Solar;
  4. Uang tunai hasil penjualan material pasir dan batu tanggal 6 Maret 2024 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).  
**(Dirampas untuk Negara)**
  5. 1 (satu) buah Selang warna coklat dengan Panjang sekitar  $\pm$  1,5 Meter (satu setengah meter);
  6. 1 (satu) buah buku catatan Penjualan;
  7. 1 (satu) buah bollpoint merk Orlee NT 100 warna hitam;  
**(Dirampas untuk Dimusnahkan)**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara: PDM-40/KR.ASEM/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I GEDE CIDRA pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 11:30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Banjar Dinas Bukit Paon, Desa Buana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "telah melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35", yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyewa lahan milik saksi I KOMANG JULIAWAN seluas kurang lebih 20 (dua puluh) are yang berlokasi di Banjar Dinas Bukit Paon, Desa Buana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem dan tujuan terdakwa menyewa lahan tersebut untuk melakukan usaha penambangan pasir dan batu. Kemudian kegiatan penambangan tersebut mulai beroperasi sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 6 Maret 2024.
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan milik terdakwa dilakukan dengan cara menggali lahan yang ada di lokasi di Banjar Dinas Bukit Paon, Desa Buana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem yang luas lahannya kurang lebih 20 (dua puluh) are dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator untuk mencari material batu dan pasir, kemudian truck pembeli pasir yang datang kelokasi tersebut diarahkan untuk berada dibawah 1 (satu) unit Ayakan Pasir (Gabres) dan material hasil galian tersebut dinaikan ke 1 (satu) Unit Ayakan Pasir (Gabres) dengan menggunakan alat berat sehingga pasir hasil galian tersebut langsung masuk ke bak truck dan batunya jatuh disamping ayakan. Untuk batu yang jatuh disamping ayakan pasir tersebut dikumpulkan oleh tenaga manual (pengosek-pengosek) dan jika ada truck pembeli batu kali datang kelokasi langsung dinaikan ke atas bak truck pembeli oleh tenaga manual yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa langsung oleh pembeli. Serta setelah bak truck pembeli pasir dan atau batu kali tersebut terisi kemudian sopir truck melakukan pembayaran dengan Saksi NI LUH BUDIASIH selaku Kasir dilokasi penambangan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Sekira pukul 11.30 wita bertempat di Lokasi lahan di Banjar Dinas Bukit Paon Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Team Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali menemukan kegiatan usaha penambangan pasir dan batu sedang beroperasi yaitu menggali lahan yang ada dilokasi dengan menggunakan alat berat (excavator). Di lokasi tersebut team juga menemukan 1 unit ayakan pasir, 1 buah buku catatan penjualan dan bollpoint, 2 (dua) buah jirigen warna biru yang berisi BBM jenis solar, 1 (satu) buah selang warna coklat panjang sekitar  $\pm$  1,5 m (satu setengah meter) dan uang tunai hasil penjualan material pasir dan batu tanggal 6 Maret 2024 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya team melakukan introgasi terhadap orang-orang yang ada di lokasi kegiatan penambangan tersebut antara lain Saksi NI LUH BUDIASIH selaku kasir dan Saksi I MADE DARMAYASA selaku Operator alat berat (excavator). Bahwa kegiatan penambangan pasir dan batu dilakukan dengan cara menggali lahan yang ada di lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna hijau toska, kemudian material hasil galian disaring menggunakan ayakan sehingga menghasilkan material berupa pasir cor, pasir super dan batu kali dijual kepada konsumen/pembeli yang datang ke lokasi dengan harga pasir super cor Rp 630.000,- per truk untuk luar daerah, pasir super cor Rp 580.000,-/ per truk untuk local, pasir cor Rp 430.000,-/ per truk untuk local dan batu kali Rp 800.000,-/ per truk. Bahwa pemilik kegiatan usaha pertambangan di lokasi tersebut bernama terdakwa I GEDE CIDRA yang pada saat itu ada dilokasi dan saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha penambangan kepada Team Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali, serta yang terdakwa menerangkan dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tidak dilengkapi Perizinan dibidang pertambangan selanjutnya Team Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pelaporan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan tersebut, Terdakwa belum memiliki izin usaha penambangan dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu: IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Dewa Gede Suarsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kegiatan usaha tambang tanpa izin;

- Bahwa awal kejadian berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 saksi dan team Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin di Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. Sekira pukul 11.30 wita bertempat di Wilayah Banjar Dinas Bukit Paon Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem saksi dan team menemukan kegiatan usaha penambangan pasir dan batu sedang beroperasi yaitu menggali lahan yang ada dilokasi dengan menggunakan alat berat (excavator). Di lokasi tersebut saksi dan team juga menemukan 1 unit ayakan pasir, 1 buah buku catatan penjualan dan bollpoint, 2 (dua) buah jirigen warna biru yang berisi BBM jenis solar, 1 (satu) buah selang warna coklat panjang sekitar  $\pm$  1,5 m (satu setengah meter) dan uang tunai hasil penjualan material pasir dan batu tanggal 6 Maret 2024 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya saksi dan team melakukan interogasi terhadap orang-orang yang ada di lokasi kegiatan penambangan tersebut antara lain Kasir atas nama NI LUH BUDIASIH dan Operator alat berat (excavator) atas nama I MADE DARMAYASA bahwa kegiatan penambangan pasir dan batu dilakukan dengan cara menggali lahan yang ada di lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna hijau toska, kemudian material hasil galian disaring menggunakan ayakan sehingga menghasilkan material berupa pasir

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp



cor, pasir super dan batu kali dijual kepada konsumen/pembeli yang datang ke lokasi dengan harga pasir super cor Rp 630.000,- per truk untuk luar daerah, pasir super cor Rp 580.000,-/ per truk untuk local, pasir cor Rp 430.000,-/ per truk untuk local dan batu kali Rp 800.000,-/ per truk. Bahwa terhadap 2 buah jirigen warna biru yang berisi BBM jenis solar yang saya dan team temukan di lokasi tersebut akan digunakan untuk bahan bakar operasional alat berat (excavator) jikalau bahan bakar minyak alat berat (excavator) tersebut habis. Diketahui pemilik/ pelaku kegiatan usaha pertambangan di lokasi tersebut bernama I GEDE CIDRA yang pada saat itu datang juga ke lokasi kegiatan penambangan, dan saat diinterogasi tidak dapat menunjukkan izin usaha penambangan, serta yang bersangkutan menerangkan dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tidak dilengkapi Perizinan dibidang pertambangan. Berdasarkan temuan tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bali guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi dan team datang ke TKP, saat itu kegiatan usaha penambangan di TKP sedang berlangsung yaitu alat berat berupa excavator sedang menggali lahan di TKP untuk mencari pasir dan batu, sambil menunggu truck pembeli yang datang ke TKP;
- Bahwa saat itu di TKP ada I Made Darmayasa selaku operator excavator, NI Luh Budiasih selaku kasir dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu di TKP ditemukan: 1 (satu) Unit Alat Berat berupa excavator merk Kobelco SK 200 Warna Hijau Tosca, 1 (satu) Unit Ayakan Pasir (Gabres), 2 (dua) buah Jirigen warna biru yang berisi BBM Jenis Solar, 1 (satu) buah Selang warna coklat dengan Panjang sekitar  $\pm$  1,5 Meter (satu setengah meter), 1 (satu) buah buku catatan Penjualan, 1 (satu) buah bollpoint merk Orlee NT 100 warna hitam, uang tunai hasil penjualan material pasir dan batu tanggal 6 Maret 2024 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Banjar Dinas Bukit Paon Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem pada hari Rabu, 6 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wita dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa material yang telah terjual pada saat saksi menemukan kegiatan usaha penambangan tersebut hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 adalah sebanyak 8 truk dengan rincian : 7 (tujuh) truk pasir super/cor dan 1 ( satu) truk batu kali. Dengan uang hasil penjualan yang dipegang oleh kasir an. NI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUH BUDIASIH sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) menurutnya setelah dipotong bayar BBM dan canang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa di lokasi kegiatan penambangan ada satu unit alat berat (excavator);
- Bahwa hasil penambangna berupa pasir yang dijual;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa kegiatan penambangan sudah tidak berjalan atau beroperasi lagi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan keuntungan dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa di tempat tersebut ada dua orang yang bekerja sebagai kasir dan operator alat berat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai pemilik usaha penambangan tersebut dari operator alat berat;
- Bahwa kegiatan penambangan beroperasi tiap hari;
- Bahwa yang mengisi buku catatan adalah sdr. Ni Luh Budiasih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Gede Sagita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kegiatan usaha penambangan tanpa izin;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 saksi dan team Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin di Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. Sekira pukul 11.30 wita bertempat di Wilayah Banjar Dinas Bukit Paon Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem saksi dan team menemukan kegiatan usaha penambangan pasir dan batu sedang beroperasi yaitu menggali lahan yang ada dilokasi dengan menggunakan alat berat (excavator). Di lokasi tersebut saksi dan team juga menemukan 1 unit ayakan pasir, 1 buah buku catatan penjualan dan bollpoint, 2 (dua) buah jirigen warna biru yang berisi BBM jenis solar, 1 (satu) buah selang warna coklat panjang sekitar  $\pm$  1,5 m (satu setengah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp



meter) dan uang tunai hasil penjualan material pasir dan batu tanggal 6 Maret 2024 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya saksi dan team melakukan interogasi terhadap orang-orang yang ada di lokasi kegiatan penambangan tersebut antara lain Kasir atas nama NI LUH BUDIASIH dan Operator alat berat (excavator) atas nama I MADE DARMAYASA bahwa kegiatan penambangan pasir dan batu dilakukan dengan cara menggali lahan yang ada di lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna hijau tosca, kemudian material hasil galian disaring menggunakan ayakan sehingga menghasilkan material berupa pasir cor, pasir super dan batu kali dijual kepada konsumen/pembeli yang datang ke lokasi dengan harga pasir super cor Rp 630.000,- per truk untuk luar daerah, pasir super cor Rp 580.000,-/ per truk untuk local, pasir cor Rp 430.000,-/ per truk untuk local dan batu kali Rp 800.000,-/ per truk. Bahwa terhadap 2 buah jirigen warna biru yang berisi BBM jenis solar yang saya dan team temukan di lokasi tersebut akan digunakan untuk bahan bakar operasional alat berat (excavator) jikalau bahan bakar minyak alat berat (excavator) tersebut habis. Diketahui pemilik/ pelaku kegiatan usaha pertambangan di lokasi tersebut bernama I GEDE CIDRA yang pada saat itu datang juga ke lokasi kegiatan penambangan, dan saat diinterogasi tidak dapat menunjukkan izin usaha penambangan, serta yang bersangkutan menerangkan dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tidak dilengkapi Perizinan dibidang pertambangan. Berdasarkan temuan tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bali guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi dan team datang ke TKP, saat itu kegiatan usaha penambangan di TKP sedang berlangsung yaitu alat berat berupa excavator sedang menggali lahan di TKP untuk mencari pasir dan batu, sambil menunggu truck pembeli yang datang ke TKP;
- Bahwa saat itu di TKP ada I Made Darmayasa selaku operator excavator, NI Luh Budiasih selaku kasir dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu di TKP ditemukan: 1 (satu) Unit Alat Berat berupa excavator merk Kobelco SK 200 Warna Hijau Tosca, 1 (satu) Unit Ayakan Pasir (Gabres), 2 (dua) buah Jirigen warna biru yang berisi BBM Jenis Solar, 1 (satu) buah Selang warna coklat dengan Panjang sekitar  $\pm$  1,5 Meter (satu setengah meter), 1 (satu) buah buku catatan Penjualan, 1 (satu) buah bollpoint merk Orlee NT 100 warna hitam, uang tunai hasil penjualan material



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir dan batu tanggal 6 Maret 2024 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Banjar Dinas Bukit Paon Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem pada hari Rabu, 6 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wita dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa material yang telah terjual pada saat saksi menemukan kegiatan usaha penambangan tersebut hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 adalah sebanyak 8 truk dengan rincian : 7 (tujuh) truk pasir super/cor dan 1 (satu) truk batu kali. Dengan uang hasil penjualan yang dipegang oleh kasir an. NI LUH BUDIASIH sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) menurutnya setelah dipotong bayar BBM dan canang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan kegiatan penambangan;

- Bahwa di lokasi kegiatan penambangan ada satu unit alat berat (excavator);

- Bahwa hasil penambangan berupa pasir yang dijual;

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa kegiatan penambangan sudah tidak berjalan atau beroperasi lagi;

- Bahwa saksi tidak menanyakan keuntungan dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa di tempat tersebut ada dua orang yang bekerja sebagai kasir dan operator alat berat;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai pemilik usaha penambangan tersebut dari operator alat berat;

- Bahwa kegiatan penambangan beroperasi tiap hari;

- Bahwa yang mengisi buku catatan adalah sdr. Ni Luh Budiasih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Ni Luh Budiasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin;

- Bahwa saat ini saksi bekerja di sebuah Proyek Penambangan Pasir dan Batu yang berlokasi di Br. Dinas Bukit Paon, Desa Buana Giri, Kec.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebandem, Kab. Karangasem selaku kasir sejak tanggal 19 Februari 2024 s/d sekarang dengan tugas dan tanggung jawab mencatat penjualan material dan menerima pembayaran material, dimana yang mepekerjakan saksi adalah Terdakwa I GEDE CIDRA dengan upah Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) per hari;

- Bahwa pemilik usaha penambangan batu dan pasir di lokasi tersebut adalah Terdakwa, untuk pemilik lahan adalah sdr. KOMANG JULIAWAN;

- Bahwa kegiatan penambangan pasir dan batu di lokasi tersebut mulai beroperasi sejak tanggal 19 Februari 2023 s/d sekarang (6 Maret 2024) dengan jam operasional setiap harinya dari pukul 07.00 wita s/d 15.00 wita.

- Bahwa alat yang digunakan dalam kegiatan usaha penambangan pasir dan batu di lokasi tersebut adalah 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK 200 warna hijau tosca dan 1 (satu) unit ayakan pasir ( gabres ), dimana pemilik alat tersebut adalah Terdakwa I GEDE CIDRA;

- Bahwa bentuk kegiatan penambangan pasir dan batu yang ada di lokasi tersebut adalah kegiatan penggalian lahan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK 200 warna hijau tosca yang mana selanjutnya material berupa pasir disaring menggunakan 1 (satu) unit ayakan pasir ( gabres ) yang ada di lokasi tersebut;

- Bahwa material yang dihasilkan dari kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah pasir cor, pasir super dan batu kali, yang mana material tersebut dijual kepada konsumen yang datang ke lokasi;

- Bahwa harga material hasil penambangan di lokasi tersebut dijual kepada konsumen dengan harga: pasir Super dan cor : Rp. 630.000,- ( enam ratus tiga puluh ribu rupiah ) per truk untuk luar daerah, pasir Super : Rp. 580.000,- ( lima ratus delapan puluh ribu rupiah ) per truk untuk local, pasir Cor : Rp. 430.000,- ( empat ratus tiga puluh ribu rupiah ) per truk untuk local, dan batu kali : Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) per truk;

- Bahwa kegiatan penjualan material di lokasi tersebut ada saksi buat catatan penjualan berupa buku. Dan banyaknya material hasil penambangan di lokasi tersebut yang terjual pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 adalah sebanyak 8 truk dengan rincian 4 ( empat ) truk pasir super, 3 ( tiga ) truk pasir cor, dan 1 ( satu ) truk batu kali. Dengan uang hasil penjualan yang saksi pegang sejumlah Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) setelah dipotong bayar BBM dan canang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp



- Bahwa rata – rata penjualan material hasil kegiatan usaha penambangan di lokasi tersebut setiap harinya 5 s/d 19 truk, dan dapat saksi jelaskan uang hasil penjualan material tersebut sore hari setelah saksi potong operasional kegiatan saksi setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perizinan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 ada sidak dari Polda Bali dan saksi dimintai keterangan mengenai kegiatan penggalan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa sebagai kasir yang bertugas mencatat seluruh penjualan dan pengeluaran;
- Bahwa saksi sebagai kasir mengeluarkan gaji kasir dan gaji operator ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tambang tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Terdakwa dan ditawari Terdakwa jadi kasir karena Terdakwa adalah tukang pasir;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa di tempat penambangan tersebut ada alat berat berupa excavator warna hijau merk Kobelco;
- Bahwa selain itu ada pengayaan pasir serta jerigen;
- Bahwa saksi sebagai kasir digaji Rp. 100.000,00 per hari dan apabila kedatangan truk dibawah 10 truk mendapatkan Rp.50.000,00 per hari;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap sudah tidak ada kegiatan penambangan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. I Made Darmayasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin;
- Bahwa sejak 19 Pebruari 2024 saksi bekerja sebagai operator excavator di kegiatan usaha penambangan pasir dan batu milik I GEDE CIDRA yang berlokasi di TKP Banjar Dinas Bukit Paon Desa Buana Giri Kec. Bebandem Kab. Karangasem. Tugas saksi adalah mengoperasikan excavator untuk menggali lahan dilokasi untuk mencari material pasir dan batu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di tempat tersebut sejak saksi mulai bekerja dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Sdr. I GEDE CIDRA di TKP tersebut adalah awalnya menggali lahan di TKP menggunakan 1 unit alat berat excavator merk Kobelco SK 200 warna Hijau Tosca untuk mencari material pasir dan batu. Untuk material batu dikumpulkan dan saat ada pembeli yang datang dengan membawa truck, material batu tersebut dinaikkan ke truck pembeli. Untuk material pasir, saat ada pembeli yang datang ke lokasi dengan membawa truck, maka pembeli tersebut langsung meposisi trucknya dibawah ayakan pasir, kemudian saksi menggunakan excavator menuangkan material hasil galian ke atas ayakan tersebut, sehingga material tersebut tersaring oleh ayakan dan hasilnya berupa pasir langsung jatuh ke bak truck pembeli yang sudah berada dibawah ayakan tersebut. Kemudian setelah pembeli mendapatkan material yang dibeli, pembeli langsung melakukan pembayaran kepada kasir yang Bernama NI LUH BUDIASIH;
- Bahwa saksi tidak tahu harga material yang dijual , yang mengetahui adalah Terdakwa dan kasir;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut setiap hari beroperasi dari pukul 07.00 wita sampai 15.00 Wita dengan material yang dapat terjual paling sedikit 5 truk dan paling banyak 19 truk per harinya;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di TKP Banjar Dinas Bukit Paon Desa Buana Giri kec. Bebandem Kab. Karangasem adalah 1 unit excavator merk Kobelco SK 200 warna hijau toska dan 1 unit ayakan pasir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa karyawan yang dipekerjakan oleh Terdakwa di kegiatan usaha penambangan TKP Banjar Dinas Bukit Paon Desa Buana Giri kec. Bebandem Kab. Karangasem yaitu untuk pekerja yang tetap adalah saksi sendiri selaku operator excavator dan kasir yang Bernama NI LUH BUDIASIH. Dan setiap hari ada sekitar 5 orang tukang kosek yang berkerja berganti-ganti;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 07.00 wita saksi mulai bekerja di kegiatan penambangan milik Terdakwa I GEDE CIDRA yang berlokasi di TKP tersebut. Kegiatan yang saksi lakukan rutin seperti biasanya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menggali lahan di TKP untuk mencari material pasir dan batu kemudian menuangkannya ke truck pembeli, sekira pukul 11.30 wita ada beberapa orang petugas datang TKP untuk melakukan pengecekan terkait perijinan kegiatan galian, dan saksi diminta datang ke Kantor Ditreskrimsus polda bali untuk memberikan keterangan;

- Bahwa hasil penambangan di TKP yang telah terjual pada tanggal 6 maret 2024 sebelum petugas datang ke TKP untuk melakukan pengecekan tersebut sebanyak 7 truck pasir dan 1 truck batu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai izin kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan upah tergantung dari berapa banyak pembeli yang datang, biasanya saksi diberi upah sebesar Rp. 20.000,00 per truk material yang terjual;
- Bahwa saat ini kegiatan penambangan sudah tidak beroperasi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ougy Dyyantara, S.H.,M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Selaku Analis Hukum Ahli Muda pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia. Tugas pokok dan tanggung jawab ahli selaku Analis Hukum Ahli Muda pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia adalah memberikan pertimbangan terkait dengan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dalam pemeriksaan sebagai ahli saat ini ahli mendapat Surat Tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 327.Tug/HK.06/SDB.H/2023, tanggal 7 Nopember 2023 tentang penugasan sebagai Ahli Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya dibidang Tindak Pidana Pertambangan Minerba baik ditingkat penyidikan maupun pada di persidangan antara lain oleh Polda Bangka Belitung, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Banten, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Timur, Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim POLRI, Polda Lampung, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kepulauan Riau, Bareskrim POLRI, Polda Sumatera Barat, Polda Gorontalo, Polda Jawa Barat, Polda Jambi, Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp



Kalimantan Tengah, Polda Banten dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;  
Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasir dan batu kali termasuk golongan mineral batuan. Dan kegiatan penambangan pasir dan batu (sirtu) termasuk dalam kategori penambangan Batuan;

- Bahwa setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan wajib terlebih dahulu memiliki Izin sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Izin tersebut dapat berupa IUP/IUPK/IPR/SIPB;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha dimaksud antara lain : Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan/atau Izin. Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan. Berdasarkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara bahwa "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)". Sehingga setiap orang baik itu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan penambangan di Wilayah Republik Indonesia wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas provinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota/Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kota/kabupaten, kemudian setelah

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Walikota/Bupati beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat. Sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR di delegasikan kepada Gubernur;

- Bahwa dalam hal I GEDE CIDRA terbukti melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan operasi produksi atau Izin Pertambangan Rakyat atau Surat Izin Penambangan Batuan, dapat diduga terlapor melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa membuka usaha penambangan pasir dan batu (sertu) yang berlokasi di Banjar Dinas Bukit Paon, Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem sejak 19 Pebruari 2024 dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut mulai beroperasi sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 6 Maret 2024 yang pada saat itu diamankan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali. Kegiatan pertambangan tersebut adalah menggali lahan yang ada di lokasi dengan menggunakan 1 unit alat berat berupa excavator untuk mencari material batu dan pasir, kemudian jika ada truck pembeli pasir yang datang kelokasi truck tersebut diarahkan untuk berada dibawah 1 Unit Ayakan Pasir (Gabres) dan material hasil galian tersebut dinaikan ke 1 Unit Ayakan Pasir (Gabres) dengan menggunakan alat berat sehingga pasir tersebut langsung masuk ke Bak truck dan batunya jatuh disamping ayakan. Dan untuk batu yang jatuh disamping ayakan pasir tersebut dikumpulkan oleh tenaga manual (pengosek-pengosek) dan jika ada truck pembeli batu kali datang kelokasi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dinaikan ke atas bak truck pembeli oleh tenaga manual yang dibawa langsung oleh pembeli. Serta setelah bak truck pembeli pasir dan atau batu kali tersebut terisi kemudian sopir truck melakukan pembayaran dengan Kasir Terdakwa dilokasi penambangan an. NI LUH BUDIASIH;

- Bahwa material hasil penambangan adalah pasir super, pasir cor, dan batu kali yang Terdakwa jual dengan harga pasir super dijual dengan harga Rp. 630.000,00 per truk, pasir cor dijual dengan harga Rp. 600.000,00 per truk, dan batu kali dijual dengan harga Rp. 150.000,00 per kibik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan usaha penambangan adalah 1 Unit Alat berat berupa excavator merk Kobelco SK 200 warna Hijau Tosca dan 1 unit Ayakan Pasir (Gabres). Dan kedua alat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, bukti kepemilikan alat berat Terdakwa berupa invoice dengan atas nama invoice yang Terdakwa sudah lupa pada tahun 2021 seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dibeli dalam kondisi bekas;
- Bahwa kegiatan penambangan beroperasi setiap hari dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita dan ada dua orang karyawan yaitu saksi Ni Luh Budiasih sebagai kasir, digaji Rp. 100.000,00 per hari dan saksi I Made Darmayasa sebagai operator alat berat digaji Rp. 20.000,00 per truk material yang terjual;
- Bahwa lahan Lokasi penambangan terletak di Banjar Dinas Bukit Paon, Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 20 are dan pemilik lahan adalah sdr. I Komang Juliawan;
- Bahwa sistem perjanjian sewa lahan secara lisan dengan pemilik lahan, Terdakwa memberikan kompensasi atas lahannya yang Terdakwa gali sebesar 25 % dari hasil keuntungan penjualan material Terdakwa dilokasi tiap harinya dan tiap hari Terdakwa langsung berikan ke pemilik lahan;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki izin dari Pemerintah untuk kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa untuk operasional alat berat Terdakwa menggunakan bahan bakar solar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan gambar di BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari kegiatan penambangan tersebut adalah Rp. 1.500.000,00 per hari bersih dan sampai

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,00, ;

- Bahwa pada saat ada Polda Bali datang ke TKP Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada tanggal 19 Februari 2024 di Banjar Dinas Bukit Paon, Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa untuk kegiatan penambangan Terdakwa menggunakan alat berat excavator merk Kobelco SK 200 warna hijau tosca, ayakan pasir;
- Bahwa Terdakwa memulai usaha penambangan baru satu bulan yaitu sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa excavator adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli secara kredit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan lahan tersebut untuk kegiatan penambangan ada membayar ke pihak punya lahan dengan bagian 25/75;
- Bahwa Terdakwa juga ada membayar pajak di Pemda, Terdakwa diberikan faktur penjualan;
- Bahwa pajak yang Terdakwa bayarkan sebagai kebijakan sebelum ada ijin oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan penambangan berupa faktur penjualan kalau sudah laku faktur tersebut diberikan kepada supir-supir truk agar bisa melewati pos-pos tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa bayarkan sesuai dengan pendapat Terdakwa, dan sudah Terdakwa bayarkan rata-rata Rp. 20.000,00 per truk;
- Bahwa Terdakwa sudah mengurus ijin namun belum keluar;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan walaupun ijin belum keluar karena banyak teman-teman Terdakwa seperti itu jadi Terdakwa ikut-ikutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Alat Berat berupa excavator merk Kobelco SK 200 Warna Hijau Tosca;
2. 1 (satu) Unit Ayakan Pasir (Gabres);
3. 2 (dua) buah Jirigen warna biru yang berisi BBM Jenis Solar;
4. 1 (satu) buah Selang warna coklat dengan Panjang sekitar  $\pm$  1,5 Meter (satu setengah meter);
5. 1 (satu) buah buku catatan Penjualan;
6. 1 (satu) buah bollpoint merk Orlee NT 100 warna hitam;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp



7. Uang tunai hasil penjualan material pasir dan batu tanggal 6 Maret 2024 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa mulai melakukan penambangan pasir di sebidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Bukit Paon, Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik Sdr. I Komang Juliawan yang ditambang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, petugas dari kepolisian Polda Bali mendatangi tempat Terdakwa melakukan penambangan pasir dan menemukan pada saat itu terdapat 1 (satu) unit ekskavator yang sedang melakukan penggalian pasir dan dinaikkan pada sebuah dump truk;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut sejak tanggal 19 Februari 2024 hingga tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa harga pasir super dijual Terdakwa dengan harga Rp. 630.000,00 per truk, pasir cor dijual dengan harga Rp. 600.000,00 per truk, dan batu kali dijual dengan harga Rp. 150.000,00 per kibik;
- Bahwa rata-rata penjualan setiap harinya yang diperoleh Terdakwa adalah 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) truk sejak pukul 07.00 WITA ampai dengan 16.00 WITA;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin usaha pertambangan dari pemerintah berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan penambangan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp



3. Unsur tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama I Gede Cidra sebagai Terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan penambangan ialah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan mineral ialah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, mineral terdiri dari mineral logam dan mineral bukan logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, mineral bukan logam ialah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021 tentang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasir merupakan mineral komoditas batuan

Menimbang, bahwa dengan demikian pasir dalam perkara *a quo* tergolong sebagai mineral bukan logam/mineral komoditas batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa mulai melakukan penambangan pasir di sebidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Bukit Paon, Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik Sdr. I Komang Juliawan yang ditambang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, petugas dari kepolisian Polda Bali mendatangi tempat Terdakwa melakukan penambangan pasir dan menemukan pada saat itu terdapat 1 (satu) unit ekskavator yang sedang melakukan penggalian pasir dan dinaikkan pada sebuah dump truk;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut sejak tanggal 19 Februari 2024 hingga tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa harga pasir super dijual Terdakwa dengan harga Rp. 630.000,00 per truk, pasir cor dijual dengan harga Rp. 600.000,00 per truk, dan batu kali dijual dengan harga Rp. 150.000,00 per kibik;
- Bahwa rata-rata penjualan setiap harinya yang diperoleh Terdakwa adalah 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) truk sejak pukul 07.00 WITA ampai dengan 16.00 WITA;

Menimbangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penambangan mineral jenis bukan logam/komoditas batuan yaitu berupa pasir pada *locus* dan *tempus* sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. Nomor induk berusaha;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp



- b. Sertifikat standar; dan.atau
  - c. Izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin penugasan;
  - g. Izin pengangkutan dan penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk penjualan.
- (4) Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan *a quo* adalah tanpa satu pun izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut di atas. Sehingga dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, akan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dengan memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat *Excavator* merk Kobelco SK 200 warna hijau tosca, 1 (satu) unit ayakan pasir (gabres), yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah jirigen warna biru yang berisi BBM jenis solar, uang tunai hasil penjualan material pasir dan batu tanggal 6 Maret 2024 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan tindak pidana dan juga merupakan hasil tindak pidana namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pendapatan Negara diluar pajak maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah selang warna coklat dengan Panjang sekitar  $\pm$  1,5 meter (satu setengah meter), 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) buah bollpoint merk Orlee NT 100 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan pemerintah dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 2, angka 19, Pasal 35, Pasal 158, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Cidra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan serta membayar denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat *Excavator* merk Kobelco SK 200 warna hijau toska;
  - 1 (satu) unit ayakan pasir (gabres);dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 2 (dua) buah jirigen warna biru yang berisi BBM jenis solar;
  - Uang tunai hasil penjualan material pasir dan batu tanggal 6 Maret 2024 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah selang warna coklat dengan Panjang sekitar  $\pm$  1,5 meter (satu setengah meter);
  - 1 (satu) buah buku catatan penjualan;
  - 1 (satu) buah bollpoint merk Orlee NT 100 warna hitam;dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. , R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugianto,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto,S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)